# PERJANJIAN KERJASAMA
# RUMAH SAKIT BHAYANGKARA MAKASSAR
# DENGAN
# JURUSAN FISIKA FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
# UIN ALAUDDIN MAKASSAR

Nomor : PKS/24/UIN/2017/Rumkit
Nomor : B. 2159 /Un.06/FST./KS.00.1/06/2017

Pada hari ini, Kamis Tanggal Delapan Bulan Juni Tahun Dua Ribu Tujuh Belas
Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : dr. ARIS BUDIYANTO, Sp.THT
   Jabatan : Kepala Rumah Sakit Bhayangkara TK.II Makassar
   Alamat : Jl. A.Mappa Oudang No. 63 MakassarTelp : (0411) 872514

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Bhayangkara Makassar, selanjutnya disebut sebagai pihak **PERTAMA** dalam perjanjian kerjasama ini.

2. Nama : Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag
   Jabatan : Dekan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar
   Alamat :Jl. H.M. Yasin Limpo No. 36 Samata, Gowa
   Telp : 081342525745

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dekan, selanjutnya disebut PIHAK **KEDUA** dalam perjanjian kerjasama ini.

Dengan ini menyatakan bahwa kedua belah pihak sepakat membuat perjanjian kerjasama dalam praktek/Penelitian Fisika Medik, Radiologi, Fisika Lingkungan dan lain-lain, di Rumah Sakit Bhayangkara Makassar, dan mematuhi ketentuan – ketentuan yang telah disepakati dibawah ini.

## Pasal I
## Ketentuan Umum

1. Rumah Sakit Bhayangkara Makassar fungsi utamanya adalah memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu kepada Polri, PNS, keluarga serta masyaraat umum, disamping itu Rumah Sakit Bhayangkara Makassar sebagai Rumah Sakit pendidikan institusi kesehatan negeri maupun swasta.

2. Kampus UIN Alauddin Makassar adalah institusi pendidikan milik pemerintah yang fungsi utamanya adalah melaksanakan program pendidikan bagi peserta didik

Scanned by CamScanner

melalui kegiatan belajar teori dan penerapan teori melalui praktek, disamping juga kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

3. Bahwa dipandang perlu adanya suatu kesepakatan tertulis berupa perjanjian kerjasama untuk menyelenggarakan program pendidikan yang dimaksud.

**Pasal 2**

**Dasar Hukum**

1. Undang Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
2. Undang Undang No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan
3. Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
6. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2011 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Bhayangkara Kepolisian Negara Republik Indonesia
7. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : 388 Tahun 2013 tentang perpanjangan izin penyelenggaraan program studi Strata Satu pada Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Tahun 2013.

**Pasal 3**
**Tujuan Perjanjian Kerjsama**

1. Perjanjian kerjasama ini bertujuan mengatur aspek organisasi personil, uraian tugas, sarana dan prasarana, kegiatan dan pengelolaan.
2. Mengadakan hubungan kelembagaan dan kekeluargaan antara kedua belah pihak untuk melaksanakan Tri darma Pendidikan dan meningkatkan kualitas tenaga kesehatan.
3. Mempertegas kerjasama penyelenggaraan pendidikan dan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Bhayangkara dengan Jurusan Fisika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.
4. Sebagai acuan dalam penetapan dan kesepakatan lebih lanjut yang timbul kemudian dalam hal yang diperlukan.

**Pasal 4**

**Ruang Lingkup Kerjasama**

1. PIHAK KEDUA menyediakan fasilitas kepada PIHAK PERTAMA untuk pelaksanaan program pendidikan S1 Fisika dan lain-lain.
2. Memberi gambaran dan pengalaman praktik bagi peserta didik PIHAK KEDUA, baik secara langsung dan menyeluruh dari aspek administrasi teknis maupun sosial budaya mengenai pelayanan kepada masyarakat.

Scanned by CamScanner

3. Penyelenggaraan manajemen pelayanan kesehatan yang profesional oleh PIHAK PERTAMA
4. Lingkup kegiatan yang belum ditaur dalam pasal ini bila dibutuhkan akan diatur kemudian atas kesepakatan kedua belah pihak.

**Pasal 5**

**P E M B I A Y A A N**

1. Besarnya biaya praktik/penelitian ditentukan berdasarkan Standar Biaya yang berlaku di Rumah Sakit Bhayangkara Makassar;
2. Biaya praktik dibayarkan pihak pertama melalui petugas yang ditunjuk oleh Rumah Sakit Bhayangkara Makassar dengan Pihak Kedua menerima Kwintasi pembayaran Resmi.
3. Tanda terima pembayaran (kwitansi) untuk seluruh kegiatan seperti tersebut dalam pasal 1 akan dikelola oleh Para Pihak.

**Pasal 6**
**Tugas dan Tanggung Jawab**

1. Tugas PIHAK PERTAMA adalah melaksanakan pelayanan kesehatan kepada Polri, PNS dan keluarganya serta masyarakat pada umumnya, membantu menyediakan sarana prasarana dan tenaga pembimbing yang dibutuhkan klinik sesuai ruang lingkup perjanjian kerjasama ini.
2. Tugas utama PIHAK KEDUA adalah melaksanakan pendidikan dan penelitian kepada mahasiswa (i) dan mempunyai kewajiban untuk memberikan konstribusi kepada PIHAK PERTAMA dalam hal pengembalian biaya bahan alat kesehatan pakai habis tertentu dan pemeliharaan alat yang digunakan dalam proses praktek klinik (Praktek kerja lapangan)/penelitian, disamping penyediaan pemberian jasa kepada tenaga pembimbing yang didistribusikan oleh PIHAK PERTAMA.

**Pasal 7**
**Wewenang**

1. PIHAK Kedua memiliki kewenangan :
   a. Menentukan para peserta yang akan melaksanakan kegiatan
   b. Menunjuk tenaga pembimbing Klinik (CI)/Praktek Kerja Lapangan/Penelitian dari Institusi
   c. Memberikan penilaian kepada peserta didik, bekerjasama /berkoordinasi dengan pembimbing lahan.

2. PIHAK PERTAMA memiliki kewenangan ;
   a. Berwenang menentukan CI (Clinical Instruktur) Lahan atau pembimbing ruangan sesuai dengan bidang ilmu masing – masing, dalam upaya meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap mahasiswa.

Scanned by CamScanner

b. Memberi teguran/sangsi kepada peserta didik yang melaksanakan kesalahan/pelanggaran sebagaimana disampaikan oleh pembimbing lahan.

c. Memberi penilaian kepada peserta didik , sesuai ketentuan yang ditentukan oleh Para PIHAK

**Pasal 8**
**Hak dan Kewajiban**

Keberadaan mahasiswa melakukan praktik dan penelitian merupakan beban tambahan terhadap operasional sarana dan prasarana meteril maupun tenaga, oleh sebab itu diperlukan nilai tambah bagi PIHAK PERTAMA untuk mendukung sarana dan prasarana dan kesejahteraan tenaga pembimbing dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan.

Adapun hak dan kewajiban PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA diatur sebagai berikut :

1. PIHAK PERTAMA
   1) Kewajiban
      a. Bersama – sama PIHAK KEDUA mengawasi dan mengevaluasi jalannya kegiatan praktik Klinik Mahasiswa (i) di Rumah Sakit Bhayangkara Makassar;
      b. Mensosialisasikan pedoman praktik klinik bagi mahasiswa (i) di Rumah Sakit Bhayangkara Makassar.
      c. Menyiapkan fasilitas sesuai kemampuan yang ada di Rumah Sakit untuk mendukung pelaksanaan praktik klinik/Praktek Kerja Lapangan/Penelitian bagi mahasiswa (i)
      d. Mengorientasikan mahasiswa (i) sebelum praktik/Penelitian di unit kerja;
      e. Memberikan pengalaman praktik dan evaluasi pada akhir praktik sesuai dengan kompetensinya.
      f. Memberikan perlakuan dan bimbingan dengan baik, dalam hal Attitude dan skill.

   2) Hak – hak
      a. Menetapkan jumlah peserta didik di tiap ruangan sesuai kemampuan dan daya tampung Rumah Sakit.
      b. Memberi sanksi kepada peserta didik yang secara sengaja mengabaikan praktiknya untuk kepentingan yang lain dan melaporkan kepada institusi asal.
      c. Menentukan CI lahan berdasarkan bidangnya masing – masing;
      d. Memperoleh konstribusi dari institusi dengan Skep Karumkit yang berlaku.

Scanned by CamScanner

2. PIHAK KEDUA

1) Kewajiban

a. Menyampaikan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA tentang permohonan praktik selambat – lambatnya 1 (satu) bulan sebelum praktik dimulai.

b. Menyiapkan peserta didik yang akan melaksanakan praktik klinik/Praktek Kerja Lapangan/Penelitian Fisika Medik, Radiologi, Lingkungan dan lain-lain di Rumah Sakit Bhayangkara Makassar.

c. Menyiapkan pembimbing institusi yang wajib hadir, memberikan bimbingan minimal 2 kali seminggu di lahan praktik.

d. Menyiapkan panduan program pelaksanaan praktik klinik mahasiswa (i).

e. Bersama – sama PIHAK PERTAMA mengawasi dan mengevaluasi jalannya kegiatan praktik klinik mahasiswa (i) di Rumah Sakit Bhayangkara Makassar.

f. Pengadaan alat kesehatan yang digunakan peserta didik PIHAK KEDUA sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA;

g. PIHAK KEDUA wajib memberikan konstribusi sesuai tarif resmi yang ada di Rumah Sakit Bhayangkara Makassar.

h. Pihak KEDUA wajib menyetorkan nilai akhir program bersama ke Pihak PERTAMA

i. Mentaati tata tertib di Rumah Sakit Bhayangkara Makassar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

j. Turut membantu PIHAK PERTAMA dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang profesional di Rumah Sakit Bhayangkara Makassar.

2) Hak – hak

a. Mahasiswa (i) memperoleh pengalaman praktik sesuai dengan target yang ditentukan.

b. Mahasiswa (i) memperoleh perlakuan dan bimbingan yang baik dalam pelaksanaan praktik.

c. Memanfaatkan sarana dan fasilitas yang ada untuk kepentingan praktik.

d. Memberikan nilai tugas penyelesaian kasus (Askep/ atau yang lainnya).

**Pasal 9**

**Tanggung Jawab dan Tanggung Gugat**

1. PIHAK PERTAMA malaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan tentang Rumah Sakit Polri dan bertanggung jawab atas pengelolaan Rumah Sakit Bhayangkara Makassar.

Scanned by CamScanner

2. PIHAK KEDUA melaksanakan kebijaksanaan yang telah ditetapkan dan bertanggung jawab atas pengelolaan pendidikan menyangkut pendidikan dan penelitian sesuai lingkup perjanjian kerjasama ini;
3. Semua kegiatan dan tindakan yang dilakukan PIHAK KEDUA menyangkut pelaksanaan praktik yang menggunakan sarana, prasarana dan tenaga yang menggunakan anggaran harus dikonsultasikan lebih dahulu kepada PIHAK PERTAMA.
4. PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas kelalaian/tindakan yang dilakukan peserta didik.

**Pasal 10**
**Sarana Dan Prasarana**

1. Yang dimaksud dengan prasarana daam perjanjian ini meliputi gedung/ruang beserta perlengkapannya dilingkungan PIHAK PERTAMA yang digunakan untuk tugas pelayanan kesehatan di Rumah Sakit dan proses belajar mengajar mahasiswa (i) PIHAK KEDUA untuk penyelenggaraan pendidikan.

2. Yang dimaksud sarana dalam perjanjian ini adalah alat dan perlengkapan standar yang diadakan oleh PIHAK PERTAMA yang digunakan untuk tugas pelayanan kesehatan penyelenggaraan pendidikan.

3. PIHAK KEDUA berusaha melengkapi sarana prasarana dan bahan alat kesehatan habis pakai yang dibutuhkan penyelenggaraan pendidikan di Rumah Sakit Bhayangkara Makassar dan tujuan pendidikan.

**Pasal 11**
**Masa Berlaku**

1. Perjanjian kerjasama berlaku 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang atas persetujuan kepada kedua belah pihak.

2. Apabila terjadi persetujuan atas perubahan yang di usulkan, maka dilakukan selambat – lambatnya 3 (tiga) bulan setelah di ajukan

**PENUTUP**

**Pasal 12**

**Perubahan Hal – Hal Yang Belum Di atur**

1. Apabila salah satu pihak ingin merubah seluruh atau sebagian materi perjanjian kerjasama ini maka pihak yang bersangkutan harus memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya. Perubahan – perubahan yang di usulkan, akan dibicarakan oleh kedua belah pihak secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Scanned by CamScanner

2. Bila timbul perselisihan akan diselesaikan dengan mendahulukan secara musyawarah dan mufakat. Apabila cara musyawarah dan mufakat tidak dicapai maka kedua belah pihak sepakat menempuh secara hukum.
3. Menyelesaikan secara hukum kedua belah pihak sepakat di pengadilan negeri Makassar.
4. Sebagai tindak lanjut untuk memperlancar pelaksanaan perjanjian kerjasama ini dapat dievaluasi sekali dalam setahun.
5. Hal – hal yang belum diatur dalam Piagam kerjasama akan diatur dalam keputusan tertulis bersama oleh kedua belah pihak yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Piagam kerjasama ini.
6. Hal – hal yang belum diatur dalam Piagam kerjasama akan diatur dalam keputusan tertulis bersama oleh kedua belah pihak yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Piagam kerjasama ini.

Di tetapkan : Makassar
Pada tanggal : 8 Juni 2017

| PIHAK PERTAMA | PIHAK KEDUA |
|---|---|
| Karumkit Bhayangkara Makassar | Dekan Fakultas Sains dan Teknologi |
| **dr. ARIS BUDIYANTO, Sp.THT** | **Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag** |
| KOMBES POL NRP.65040886 | NIP: 19691205 199303 1 001 |

Scanned by CamScanner